

BAB III

PERMASALAHAN INSTANSI

3.1 Analisa Permasalahan Yang Dihadapi Instansi

3.1.1 Temuan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas serta hasil pengamatan selama masa kerja praktek bahwasanya masih diperlukannya pemahaman lebih lanjut terkait Langkah apa yang perlu disiapkan oleh para pihak baik Perusahaan maupun nasabah dalam mengajukan kredit guna mengoptimalkan kualitas kredit serta Upaya Upaya apa saja yang akan dilakukan oleh pihak Perusahaan kepada nasabah kredit macet.

3.1.2 Perumusan Masalah


Dari temuan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yang perlu diteliti lebih lanjut yakni:

1. Apakah prosedur yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit guna mengoptimalkan kualitas kredit.?
2. Langkah atau Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak bank dalam menindak “Kredit Macet”?

3.1.3 Kerangka Pemecah Masalah

Pelaksanaan perjanjian kredit merupakan salah satu kegiatan yang amat strategis dalam usaha perbankan, karena perjanjian kredit merupakan sarana pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana. Perjanjian kredit merupakan pelayanan nyata dari bank dalam menjalankan kegiatan usahanya serta pengembangan perekonomian di Indonesia. Perjanjian Kredit adalah perjanjian dasar atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditor/bank dan debitor/nasabah. Umumnya perjanjian ini berbentuk perjanjian standar di mana bentuk atau isi dari perjanjian itu telah dipersiapkan oleh pihak kreditor dalam hal ini perbankan. Kredit bermasalah pada umumnya apabila debitur ingkar janji untuk

membayar pinjaman pokok, bunga dan/atau kredit pokok yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, ada pembayaran tapi tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam kredit bermasalah ini kemungkinan ada kreditur yang terpaksa melakukan tindakan hukum, atau kalau tidak akan menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebihm besar dari jumlah yang diperkirakan dapat ditolerir. Setiap pihak wajib menelaah Kembali dalam menganalisa kelayakan calon debitur oleh sebab itu dapat dagamarka kerangka piker sebagai berikut: Gambar 2. Kerangka Pemecah Masalah



Gambar 2. Kerangka Pemecah Masalah

3.2 Landasan teori

3.2.1 Doctrine of Asset Shiftabilit

Doctrine of Asset Shiftability Pada tahun 1920 dunia perbankan mengembangkan sebuah alternatif commercial loan theory yang disebut dengan Doktrin Shiftabilitas. Menurut teori likuiditas ini, bank-bank dapat menambah “shiftable” Loans yaitu kredit yang harus dibayar dengan pemberitahuan satu atau beberapa hari sebelumnya dengan jaminan surat berharga pasar modal (stock exchange collateral). Bila bank memerlukan tambahan likuiditas maka dapat menagih kepada peminjam. Peminjam kemudian akan membayar kembali baik secara langsung maupun tidak

langsung melalui pengalihan kredit ke bank-bank lain. Jika kredit tidak dapat dibayarkan kembali, maka akan timbul kredit

bermasalah, teori ini sejalan dengan pendapat Ikatan Bankir Indonesia (2015) Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit yang mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian. Kredit bermasalah merupakan tantangan besar bagi sektor perbankan, karena dapat mengurangi profitabilitas bank.

1. Pengertian kredit

- Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian.
- Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan (PPKPB) bagi Bank Umum.
- Menurut Taswan (2019) kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasilkeuntungan.

2. Apa itu Resiko Kredit

Resiko pada fasilitas kredit yang dimaksud pada sektor perbankan ialah ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo resiko ini dapat mempengaruhi kualitas serta kesehatan dari suatu sektor perbankan, Resiko ini disebut juga sebagai kredit macet. Kredit bermasalah merupakan hambatan perbankan dalam menjalankan bisnis. Hambatan tersebut dapat timbul dari beberapa faktor yang mengakibatkan usahabank menjadi terganggu. Hal ini juga disampaikan dalam penelitian Andik dan Indah yang mengatakan bahwa "Non Performing Loans are still a major problem for institutions that provide credit facilities", artinya kredit macet masih menjadimasalah utama bagi lembaga yang menyediakan fasilitas kredit (Sakti, & Anisykurlillah, 2013). Keberhasilan usaha bank diukur dari kelancaran pengembalian kredit yang dicerminkan oleh rendahnya tingkat Non Performing Loan (NPL) (Mulyadi, 2016). Sehingga perlu adanya kerja keras dari para pengurus kredit untuk meminimalkan angka kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Messai dan Jounini yang menyatakan "The minimization of non performing loan (NPL) is a necessary condition for improving economic growth" Artinya meminimalkan non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah adalah kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Messai, & Jounini, 2013).

3. Penyebab terjadi kredit macet

Sedangkan Sutojo (1997) mengatakan bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain :

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/ atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.

3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit)

3.3 Metode Penelitian

metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan yang berkaitan dalam permasalahan yang diteliti. Penggunaan metode ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi kredit di perusahaan yang kemudian dicocokkan dengan hasil pengamatan selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek di lokasi penelitian. Melalui pendekatan yuridis empiris, kajian tentang Penyebab, Upaya Pencegahan serta Penanganan kredit bermasalah atau kredit macet akan mampu memberikan informasi yang akurat sehingga membantu proses Optimalisasi Kualitas kredit dalam Menjaga Kesehatan Bank. Dengan demikian, aktivitas penelitian ini dicirikan oleh kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung. Adapun Langkah yang digunakan dalam mengumpulkan metode penelitian ini ialah:

A. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mempelajari dan mengamati secara langsung kegiatan pemberian pencairan kredit terhadap nasabah serta strategi tim marketing dalam melakukan penagihan terhadap nasabah kredit macet. Serta memperhatikan hukum yang dapat dipergunakan dalam menghadapi

kasus kredit macet.

3.4 Rancangan Program

Berdasarkan data yang ada, program yang tepat untuk digunakan adalah dengan mengedepankan faktor kinerja karyawan agar karyawan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu meminimalisir rasa lelah ketika harus berhadapan dengan situasi yang menyulitkan. Karena kinerja karyawan merupakan komponen penting dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah ini. Menurut Mangkunegara (2013:67) dalam Wibowo, (2018) Kinerja adalah hasil kerja kualitas serta kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Menurut Abas (2017:2) dalam Fauzan dan Sary, (2020) kinerja karyawan adalah aktivitas atau kegiatan seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Kinerja yaitu hasil dari melakukan suatu pekerjaan atau kinerja merupakan hasil kinerja karyawan dalam periode waktu tertentu dengan banyak kemungkinan berdasarkan target yang sebelumnya telah disepakati (Muis et al., 2018). Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan tanggungjawab setiap individu terhadap pekerjaan.

Dalam meningkatkan kualitas kredit yang baik maka Perusahaan perlu menunjang kinerja karyawan, Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kinerja menurut mangkunegara dalam *muis et al.*, (2018) adalah sebagai berikut:

1. Faktor kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (*ability*) karyawan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan (*reality*) yaitu (*knowledge + skill*). Ini berarti, karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110- 120) memiliki pendidikan yang memadai jabatannya dan memiliki keterampilan mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka karyawan tersebut lebih mudah mencapai prestasi yang diharapkan.

2. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) karyawan. Ketika menghadapi situasi saat bekerja. Motivasi merupakan salah satu dorongan yang diberikan.

Menurut Peter M. Dkk, dalam teori pertukaran social menyatakan bahwa karyawan yang telah memahami perusahaannya mampu memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka akan meningkatkan kinerja dan menunjukkan sikap serta perilaku yang diinginkan oleh perusahaan. Karyawan memberikan keuntungan kepada perusahaan dengan memperbaiki kinerja dan menunjukkan sikap serta perilaku yang positif (Widhari dan Ardana, 2021). Menurut Blau, (1964) dalam Astuti, (2019) menyatakan bahwa karyawan yang menerima dukungan dari pengawas akan membalas budi dengan cara berperilaku positif terhadap perusahaan. Factor factor diatas tentunya mampu menujung tujuan Perusahaan demi menciptakan kualitas kredit yang berkualitas karena dengan tujuan Perusahaan yang jelas seseorang secara langsung dapat dilihat sejauh mana keberhasilannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan tujuan yang jelas dengan sendirinya tercipta hasil yang maksimal bila dilaksanakan seoptimal mungkin. Kenyataantersebut menunjukkan bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana yang diinginkan maka diperlukan memerhatikan factor factor keberhasilan tersebut.